



LEGALITAS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) SEBAGAI SUBJEK HUKUM PEMEGANG HAK PATEN

Indra Padillah Akbar, Asep Sarifudin

Prodi atau Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Abstrak

Kemajuan pemanfaatan teknologi saat ini yang paling sering digunakan di kalangan Masyarakat adalah sebuah kecerdasan buatan atau yang biasa dikenal dengan artificial intelligence. Kehadiran kecerdasan buatan ai ini sangat membantu kemudahan hidup umat manusia dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Namun dibalik kemudahan yang diberikan oleh kecerdasan buatan ai banyak persoalan yang muncul dalam hal kekayaan intelektual khususnya dalam hukum paten. Banyak yang mempertanyakan soal keabsahan kecerdasan buatan AI sebagai subyek hukum dalam melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ini agar mengetahui bagaimana kedudukan kecerdasan buatan AI dalam hukum dan apakah kecerdasan buatan AI dapat menggantikan perseorangan sebagai subyek hukum dalam pemegang hak paten. Dalam mengumpulkan data dan informasi, penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan atau yang biasa disebut dengan penelitian normative yang dimana menggunakan hukum positif dan jurnal- jurnal sebagai bahan kepustakaan (data sekunder). Kemudian hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan kedudukan kecerdasan buatan AI dalam mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya.

Kata Kunci: Hak Paten, Kecerdasan Buatan AI, Subyek Hukum.

PENDAHULUAN

Perubahan zaman telah mempengaruhi teknologi modern untuk tumbuh dan berinovasi dengan kecepatan yang cepat. Salah satu contoh kemajuan teknologi adalah kedatangan

kecerdasan buatan (AI), yang pada prinsipnya merupakan sebuah tiruan intelektual manusia yang diciptakan ke dalam sebuah mesin dan dibuat untuk berpikir seperti manusia dengan menggunakan algoritma pembelajaran.

*Correspondence Address : indrapadillahakbar161@gmail.com, asepsarifudin51@yahoo.com

DOI : 10.31604/jips.v11i1.2024. 63-68

© 2024UM-Tapsel Press

Dengan kata lain, AI adalah sistem komputer yang dapat melakukan pekerjaan yang biasanya membutuhkan intervensi manusia. KBBI mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai “*program komputer yang meniru kecerdasannya manusia, seperti membuat keputusan, menyediakan alasan, dan kualitas manusia lainnya.*”.

Sistem kecerdasan buatan pada dasarnya adalah sistem yang diciptakan oleh manusia dan tidak memiliki kemampuan berpikir bawaan yang dimiliki manusia. Untuk melakukan perintah atau melakukan tugas, kecerdasan buatan bergantung pada kumpulan algoritma dan parameter yang pertama kali dikembangkan oleh programmer. Setelah itu, kecerdasan buatan mengkompilasi pekerjaan sebelumnya menggunakan algoritma untuk mengubah pekerjaan. Oleh karena itu, pekerjaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan bukanlah proses kreatif baru, melainkan abstraksi dari pekerjaan yang telah diproduksi di masa lalu.

Namun, selain membuat kehidupan manusia lebih mudah, kemajuan teknologi juga tampaknya meningkatkan komplikasi, terutama ketika bersangkutan dengan pelanggaran hukum. Terutama dalam tentang hak cipta karya yang dibuat oleh AI atau kecerdasan buatan, seperti yang baru-baru ini diperdebatkan di kalangan masyarakat. Salah satu persoalan yang sering dipertanyakan adalah mengenai kedudukan kecerdasan buatan ai dimata hukum. Sebagai teknologi yang semakin canggih dan kompleks, apakah kecerdasan buatan AI dapat dikenakan sebagai subjek hukum sama dengan manusia dalam hal hukum? Karena jika diteliti dalam hukum positif kecerdasan buatan ai hanya ditempatkan sebagai obyek hukum saja.

Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi pemerintah dalam upaya memperjelas kedudukan Artificial

Intelligence di depan hukum adalah dengan merencanakan dan merancang kebijakan atau regulasi bagi Artificial Intelligence untuk kemakmuran rakyat serta kesejahteraan dalam pengembangan negara dari input, pemikiran, dan pengetahuan yang ditransmisikan ke penegak hukum khususnya pada kecerdasan buatan yang Ini akan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat hukum positif Indonesia. Studi ini bertujuan untuk memperluas gagasan para peneliti dan akademisi untuk meningkatkan dan memperbanyak pengetahuan dalam penelitian, khususnya di bidang Kecerdasan Buatan. Evolusi hukum Kecerdasan Buatan sebagai topik hukum dalam hukum positif Indonesia, serta keyakinan hukum tentang kejahatan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh kecerdasan buatan sebagai subjek hukum, akan dibahas dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, dengan permasalahan-permasalahan yang timbul diatas penulis menarik rumusan masalah yang mempertanyakan bagaimana kedudukan kecerdasan buatan AI sebagai subyek hukum pemegang paten di Indonesia dan bagaimana kepastian hukum kecerdasan buatan tentang tanggung jawab atas tindakan hukum sebagai subyek hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Menurut E. Saefullah Wiradipradja penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya yang kemudian dianalisis dengan menggunakan Bahasa logis dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kemudian dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan data hukum sekunder seperti buku, jurnal, dokumen resmi Negara, dan peraturan perundang-

undangan untuk mendukung data hukum primer. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kecerdasan Buatan AI Sebagai Subyek Hukum Pemegang Paten di Indonesia

Dalam bahasa Inggris, kecerdasan buatan disebut sebagai "Inteligensi Buatan" atau disingkat sebagai AI. Istilah ini merupakan kombinasi dari kata-kata "artificial" dan "intelligent". Sebuah sistem kecerdasan buatan AI yang diproduksi secara cerdas dirancang untuk dapat melakukan tugas dengan lebih tepat dan lebih baik daripada manusia saat menyalin aktivitas otak manusia. Fungsi-fungsi ini meliputi alasan, berpikir, mengetahui, menafsirkan bahasa, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah.

Dengan mempertimbangkan teknologi kecerdasan buatan AI yang mampu melakukan kegiatan dan bertindak serupa dengan manusia itu, jelas bahwa regulasi hukum di suatu negara diperlukan untuk menetapkan aturan yang sangat relevan dengan kecerdasan buatan AI. Berdasarkan sumber-sumber hukum yang saat ini berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan peraturan teknologi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah peraturan yang berfungsi sebagai bentuk tanggapan negara terhadap perkembangan teknologi yang pesat di Indonesia. Dalam rangka untuk membawa kejelasan hukum dan memberikan utilitas dalam proses penyelesaian masalah teknologi, diharapkan bahwa Undang-Undang ITE itu sendiri akan mampu menangani

semua masalah yang terkait dengan teknologi dan sistem informasi di Indonesia. Karena fakta bahwa Undang-Undang ITE tidak memasukkan definisi yang jelas tentang kecerdasan buatan dalam peraturannya, banyak individu mencoba untuk menafsirkan kecerdasan buatan AI dan membangun hubungan antara kecerdasan buatan AI dan aturan yang terkandung dalam Undang-Undang ITE.

Dengan demikian, dalam hukum positif Indonesia kecerdasan buatan AI tidak diatur secara tegas, namun hal ini dapat ditelusuri melalui penafsiran hukum. Sedangkan status quo kecerdasan buatan AI merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang Agen Elektronik. Jika dilihat dari pemahaman "Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2016" dapat diartikan Artificial Intelligence hanyalah sebatas suatu obyek hukum dan tidak memandang Artificial Intelligence sebagai subyek hukum. Pada UU Nomor 19 Tahun 2016 yang hanya disebut sebagai subyek hukum yakni, Ketika mendiskusikan keadaan kecerdasan buatan AI saat ini, mungkin untuk mengacu pada Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE Act), yang mengatur tentang agen elektronik. Ketika dinilai dari sudut pandang "Artikel 1 Nomor 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016," dapat dimengerti bahwa kecerdasan buatan AI hanyalah batas objek hukum, dan bahwa ia tidak menganggap kecerdasan buatan AI sebagai subjek hukum:

- a) Pengirim
- b) Penerima
- c) Orang
- d) Badan Usaha, dan
- e) Pemerintah.

Dalam konteks Undang-Undang Paten di Indonesia, Indonesia tidak mengakui kecerdasan buatan AI sebagai

inventor karena berdasarkan Pasal 10 juncto Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten kecerdasan buatan AI telah dihilangkan dari kedudukan hukumnya sebagai inventor. Sebab, kecerdasan buatan AI bukanlah subjek hukum. Khususnya dalam proses invensi, perancangan invensi merupakan suatu kegiatan manusia yang melibatkan sumbangan konsep inventif. Dengan demikian, UU Paten hanya menunjuk manusia dalam arti biologis sebagai inventor.

Seperti halnya dalam UU Paten, kedudukan hukum kecerdasan buatan AI sebagai subjek dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) tidak dapat diakui sebagai pencipta atau pemilik hak cipta. Hal ini terlihat jelas pada pengertian pencipta dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta, yaitu "seseorang" atau "seseorang" yang secara langsung atau bersama-sama menciptakan suatu ciptaan yang bersifat pribadi dan unik. Yang dimaksud dengan "orang pribadi" atau "orang" dalam Pasal 1 Angka 27 UU Hak Cipta adalah orang perseorangan atau badan hukum. Oleh karena itu, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta pada dasarnya hanya mengacu pada manusia dalam arti biologis dan bukan pada spesies non-manusia seperti kecerdasan buatan AI.

Di sisi lain, setelah posisi hukum kecerdasan buatan diimplementasikan ke dalam undang-undang khusus yang mengatur kecerdasan buatan AI, tidak akan mungkin untuk menyangkal bahwa kecerdasan buatan AI akhirnya akan diakui sebagai subjek hukum. Hal ini mirip dengan bagaimana badan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, dan undang-undang lainnya.

Menetapkan Kepastian Hukum Kecerdasan Buatan AI Tentang Tanggung Jawab Atas Tindakan Hukum Sebagai Subyek Hukum

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban hukum yang membuat seseorang bertanggung jawab atas aktivitas tertentu. Ini berarti bahwa orang tersebut secara hukum bertanggung jawab dan tunduk pada hukuman ketika kegiatan mereka melanggar hukum. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan dari tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelompok. Tanggung jawab individu mengacu pada tanggung jawab seseorang atas kesalahan mereka sendiri, sedangkan tanggung jawab kolektif melibatkan mengangap individu bertanggung jawab atas tindakan orang lain.

Berkenaan dengan mengenai konsep tanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan oleh kecerdasan buatan AI tentunya haruslah jelas dan memiliki keyakinan hukum, terlepas dari fakta bahwa kecerdasannya memiliki status yang sama dengan badan hukum dalam hal posisinya sebagai subjek hukum.

Kepastian hukum dalam Tanggung jawab yang dimaksud diatas ditanggung oleh Pengguna kecerdasan buatan AI sama halnya dengan direktur perusahaan atau kepala yayasan, keduanya memiliki kewajiban untuk menanggung tanggung jawab tersebut.

Di sisi lain, tanggung jawab kecerdasan buatan AI tidak terbatas pada orang-orang yang menggunakan kecerdasan buatan AI masih ada kelompok yang signifikan yang tidak boleh dilewatkan, dan itu adalah orang yang menciptakan kecerdasan buatan AI. Orang-orang yang bertanggung jawab atas konstruksi kecerdasan buatan AI adalah mereka yang bertanggungjawab atas penciptaan intelijen buatan yang akan digunakan oleh pengguna dari awal,

sampai akhir. Ini termasuk sistem algoritma, database, desain, dan komponen lainnya sampai terbentuknya sistem *Artificial Intelligence*.

Selain itu, orang yang menciptakan kecerdasan buatan juga harus bertanggung jawab atas setiap kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kecerdasan buatan yang dirancangnya. Jika ada kesalahan dalam konstruksi atau jika ada tujuan dalam memproduksi kecerdasan buatan yang dapat menyakiti orang lain tanpa kesadaran pengguna AI yang terbuka untuk ilmu kecerdasannya, maka pengguna AI akan terluka sejauh mereka dapat menyebabkan kerusakan pada orang lain.

Dalam skenario khusus ini, otoritas institusional pemerintah Indonesia dapat memutuskan untuk mengeluarkan peraturan yang spesifik untuk kecerdasan buatan AI untuk mengklarifikasi kepastian hukum AI tanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan oleh kecerdasan buatan AI. Peraturan ini akan digunakan untuk menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, termasuk Pengguna Kecerdasan Buatan dan Pencipta kecerdasan buatan. Peraturan ini juga akan menggambarkan batas-batas masing-masing pihak terhadap tanggung jawab kecerdasan buatan AI.

SIMPULAN

Kecerdasan buatan AI memiliki peran penting dalam kemajuan peradaban, khususnya bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Secara khusus kecerdasan buatan AI memiliki fungsi serupa yaitu membantu dan menyederhanakan kebutuhan manusia melalui teknologi. Kecerdasan buatan AI diimplementasikan dalam pemenuhan proses kesehatan, penelitian dan pendidikan, penyederhanaan birokrasi, ketahanan pangan, hingga kemudahan mobilitas, serta memiliki fungsi vital dalam tata kelola kota pintar yang saat ini diterapkan di banyak negara. Tak

hanya itu kecerdasan buatan AI juga telah diterapkan di berbagai sektor, seperti di sektor transportasi, sistem pengiriman elektronik, dan lain-lain.

Fungsi dan implementasi tersebut di atas mempunyai implikasi terhadap hak kekayaan intelektual seperti di bidang paten. Kedudukan hukum AI sebagai objek hak kekayaan intelektual dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Paten sepanjang memenuhi kualifikasi persyaratan paten. Kemudian dalam hal kedudukan sebagai subjek hukum kecerdasan buatan AI tidak diakui sebagai inventor karena berdasarkan Pasal 10 juncto Pasal 1 Angka 13 UU Paten, AI telah dihilangkan dari kedudukan hukumnya sebagai inventor. Sebab, AI bukanlah subjek hukum. Khususnya dalam proses invensi, perancangan invensi merupakan suatu kegiatan manusia yang melibatkan sumbangan konsep inventif. Dengan demikian, UU Paten hanya menunjuk manusia dalam arti biologis sebagai inventor.

Namun, setelah posisi hukum kecerdasan buatan diimplementasikan ke dalam undang-undang khusus yang mengatur kecerdasan buatan AI, tidak akan mungkin untuk menyangkal bahwa kecerdasan buatan AI akhirnya akan diakui sebagai subjek hukum. Sama halnya seperti badan hukum yang memiliki penanggung jawab, kecerdasan buatan AI juga memiliki penanggung jawab yaitu masing-masing penemu dan penggunaan kecerdasan buatan AI yang memiliki hak dan kewajiban supaya timbul kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Guadamuz, A. (2021, February). Do Androids Dream of Electric Copyright?: Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works. *Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works. Artificial Intelligence and*

Intellectual Property, pp. 147-176.
doi:<http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198870944.003.0008>

Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum pada Hukum Positif Indonesia. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1-11.
doi:<https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287>

Kusumawati, R. (2008). Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence): Teknologi Impian Masa Depan. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 9(2), 257-274.
doi:<https://doi.org/10.18860/ua.v9i2.6218>

Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023, Januari). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1-15.
doi:<https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>

Purwaningsih, E., & Islami, I. (2023). Analisis Artificial Intelligence (AI) sebagai Inventor Berdasarkan Hukum Paten dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(1), 1-15.
doi:<http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v11i1.8915>

Putri, A. D. (2017). Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web di Kota Batam. *Jurnal Edik Informatika Penelitian Bidang Komputer Sains dan Pendidikan informatika Journal*, 3(2), 197-210.
doi:<https://doi.org/10.22202/ei.2017.v3i2.2244>

Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan 3 ed.). Jakarta: Universitas Indonesia.